



BUPATI FLORES TIMUR  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG

PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA TAMBAHAN BAGI DESA PERSIAPAN  
UNTUK PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP PENJABAT KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FLORES TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa merupakan hak keuangan bulanan yang bersumber dari alokasi dana desa dan wajib dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan pada 5 (lima) desa persiapan, diperlukan dukungan pendanaan berupa alokasi dana desa tambahan guna membiayai penghasilan tetap pejabat kepala desa dan perangkat desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Alokasi Dana Desa Tambahan Bagi Desa Persiapan Untuk Pembayaran Penghasilan Tetap Pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pembentukan 7 (Tujuh) Desa Persiapan Dalam Wilayah Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2023 Nomor 44);
10. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2024 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA TAMBAHAN BAGI DESA PERSIAPAN UNTUK PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP PENJABAT KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Flores Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Flores Timur.
3. Bupati adalah Bupati Flores Timur.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Desa Persiapan adalah penggabungan beberapa dusun atau bagian dusun yang bersanding dan/atau pemekaran dari suatu Desa yang masih dalam proses pembentukan Desa definitif.
6. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman pemberian ADD tambahan untuk pembayaran penghasilan tetap bagi pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa Persiapan.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan:

- a. meningkatkan fungsi pemerintahan Desa pada Desa Persiapan; dan
- b. meningkatkan kapasitas aparatur Desa pada Desa Persiapan.

## BAB III BESARAN

### Pasal 4

- (1) Besaran penghasilan tetap bagi pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa pada Desa Persiapan dialokasikan selama 12 (dua belas) bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pejabat Kepala Desa Persiapan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - b. sekretaris Desa Persiapan sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;
  - c. kepala urusan dan kepala seksi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan; dan
  - d. kepala dusun sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.
- (2) Rincian ADD tambahan untuk masing-masing Desa Persiapan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TATA CARA PENYALURAN DAN PENCAIRAN, PELAPORAN, SANKSI DAN  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Ketentuan mengenai tata cara penyaluran dan pencairan, pelaporan, sanksi dan pembinaan dan pengawasan pada Desa Persiapan berlaku mutatis mutandis terhadap ketentuan tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2025.

BAB V  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

ADD tambahan untuk pembayaran penghasilan tetap pejabat Kepala Desa dan Perangkat Desa tahun anggaran 2025 bagi Desa Persiapan Padang Pasir dan Desa Persiapan Nawokote B, diberikan sampai Bulan Maret Tahun 2025.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Flores Timur.

Ditetapkan di Larantuka  
Pada tanggal 26 Mei 2025  
BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS DONI DIHEN


Diundangkan di Larantuka  
pada tanggal 26 Mei 2025  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN FLORES TIMUR,

ttd

PETRUS PEDO MARAN

BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

Pembina Tk.I

19780426 200212 1 007

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI FLORES TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEMBERIAN ALOKASI DANA DESA  
TAMBAHAN BAGI DESA PERSIAPAN UNTUK  
PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP  
PENJABAT KEPALA DESA DAN PERANGKAT  
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

ALOKASI DANA DESA TAMBAHAN BAGI DESA PERSIAPAN UNTUK  
PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP PENJABAT KEPALA DESA  
DAN PERANGKAT DESA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN/ DESA	KODE DESA	DESA PERSIAPAN	KODE REGISTER DESA PERSIAPAN	ALOKASI DANA DESA TAMBAHAN
1	2	3	4	5	6
1.	Titehena	53.06.02			
	Tuakepa	53.06.02.2004	Lewotobi	06.02.2001	140.400.000
2.	Ile Bura	53.06.16			
	Lewotobi	53.06.16.2002	Lewouran	06.16.2001	128.400.000
3.	Lewolema	53.06.15			
	Bantala	53.06.15.2002	Bantala I	06.15.2001	104.400.000
4.	Tanjung Bunga	53.06.05			
	Patisirawalang	53.06.05.2018	Patisirawalang II	06.05.2001	104.400.000
5.	Witihama	53.06.12			
	Sandosi	53.06.12.2009	Sandosi Dua	06.12.2001	80.400.000

BUPATI FLORES TIMUR,

ttd

ANTONIUS DONI DIHEN

Salinan sesuai dengan aslinya /  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



YORDANUS HOGA DATON

Pembina Tk.I

19780426 200212 1 007